



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



Antara
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO
DENGAN
SDN PAKINTELAN 01

Nomor : 01165/MoU/UNW/XII/2021

Nomor : 421.2/57/X/2021

TENTANG
KEMITRAAN SEKOLAH DALAM KEGIATAN TRI DHARMA

Pada hari ini *Rabu* tanggal *01* bulan *Desember* tahun *2021 (Dua Ribu Dua Puluh Satu)* 01/12/2021 bertempat di Universitas ngudi Waluyo di Ungaran yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum.**
Jabatan : Rektor Universitas Ngudi Waluyo Kabupaten Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ngudi Waluyo Kabupaten Semarang, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No.186 Gedanganak, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang Jawa Tengah 50513, Telp/Fax. (024) 6925408 untuk selanjutnya disebut**PIHAK PERTAMA.**
2. Nama : **Thoharuddin,S.Pd.**
Jabatan : Kepala SDN Pakintelan 01, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SDN Pakintelan 01, yang berkedudukan Jalan Winongsari Kelurahan Pakintelan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut**PIHAK KEDUA.**

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran

Universitas Ngudi Waluyo	
SDN Pakintelan 01	

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 Tingkat Kesiapterapan Teknologi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1010);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

Berdasarkan Hal tersebut di atas maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, mengadakan Nota kesepahaman/*Memorandum of Understanding (MoU)*, untuk mengikatkan diri dalam Kemitraan Sekolah dalam Perguruan Tinggi Sebagai pendukung merdeka belajar dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama merdeka belajar kampus merdeka dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai fungsi dan tugas kelembagaan masing-masing.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan :
 - a. Meningkatkan dan Memupuk hubungan Kelembagaan antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan **Para Pihak** terkait dengan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) **Para Pihak** melalui bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma

- b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan merdeka belajar kampus merdeka yang diberikan dan/atau diterima oleh **Para Pihak**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- (1) Pengembangan dan pemberdayaan kualitas Sumber Daya Manusia
- (2) Pelaksanaan penelitian, pengembangan keilmuan dan saling membantu dalam melaksanakan program kegiatan, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.
- (3) Pelaksanaan Kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta praktek kuliah lapangan bagi dosen dan mahasiswa
- (4) Siswa dari **Pihak Kedua** bisa difasilitasi untuk kuliah di **Pihak Pertama** dalam rangka kerja sama merdeka belajar kampus merdeka
- (5) Keterlibatan antar pihak untuk pengembangan mutu pendidikan pada masing-masing program studi.
- (6) Bidang lain yang disepakati **Para Pihak**

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1). Hak **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitiandan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Pihak Kedua.
 - b. Memberikan Pendampingan dalam Kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak untuk dilaksanakan secara penuh
- (2). Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Membuat dan Menginformasikan Rencana Kegiatan Bersama di bidang Pendidikan, Penelitiandan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Pihak Kedua
 - b. Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Sebagai masukan bagi pengembangan mutu pendidikan pendukung merdeka belajar dan kerjasama lanjutan kepada Pihak Kedua
- (3). Hak **PIHAK KEDUA**:
 - a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitiandan Pengabdian Kepada Masyarakat bagr Pihak Pertama.

- b. Mengikuti kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak untuk dilaksanakan secara penuh
 - c. Siswa dari Pihak Kedua bisa difasilitasi untuk kuliah di Pihak Pertama dalam rangka kerja sama merdeka belajar kampus merdeka
- (4). Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
- a. Membuat Laporan Kegiatan Bersama di bidang Pendidikan, Penelitiandan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Pihak Pertama
 - b. Membuat Rencana kegiatan bersama Sebagai masukan bagi pengembangan mutu pendidikan pendukung merdeka belajar dan kerjasama lanjutan kepada Pihak Pertama

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) **Para Pihak** sepakat akan meningkatkan kerjasama dan menuangkannya ke dalam suatu Perjanjian Kerjasama yang memuat secara komprehensif hak dan kewajiban masing-masing **Para Pihak**, sebelum masa Nota Kesepahaman berakhir.
- (2) **Para Pihak** bersedia sebagai tempat rintisan pengerahan sekolah praktek pembelajaran mahasiswa dan dosen oleh masing-masing **Para Pihak**
- (3) Segala aspek teknis, aspek legal, aspek biaya dan lainnya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama.
- (4) Jadwal pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pertukaran mahasiswa, dan kerja sama merdeka belajar kampus merdeka akan ditentukan bersama oleh **Para Pihak**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun**, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan **Para Pihak** dan diajukan oleh Pihak Kedua, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum perjanjian berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak membebaskan **Para Pihak** untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua Data dan Informasi dan tidak memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **Para Pihak**.
- (2) **Para Pihak** sepakat bahwa seluruh informasi dan data terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yang diketahui ataupun dipertukarkan baik pada sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan Nota Kesepahaman ini wajib diperlakukan sebagai rahasia dan tidak akan diberikan kepada pihak lain manapun dengan alasan apapun juga, kecuali:
 - a) Menurut sifatnya terbuka untuk umum dan dapat diketahui oleh Pihak lainnya dengan tidak bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal ini.
 - b) Diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan atau untuk kepentingan proses peradilan.
 - c) Ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - d) Data dan Informasi yang telah diketahui oleh Pihak lainnya sebelum penandatanganan Nota Kesepahaman ini, yang diperoleh dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 7

FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kegagalan jaringan telomunikasi kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2 x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.
- (4) Keadaan *force majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran untuk pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force majeure* berakhir.

Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan pada Nota Kesepahaman ini yang diminta oleh salah satu Pihak hanya dapat berlaku apabila disetujui oleh Pihak lainnya secara tertulis. Perubahan-perubahan tersebut akan berlaku setelah dituangkan dalam bentuk amandemen/*side letter* yang ditandatangani **Para Pihak**.
- (2) **Para Pihak** sepakat bahwa segala perbedaan interpretasi dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah antara **Para Pihak** dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender.
- (3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak menghasilkan katasepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (5) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 2 (dua) Tahun sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**

Pasal 9


PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Semarang oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA

Rektor

Universitas Ngudi Waluyo



Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum.

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah

SDN Pakintelan 01



Thoharuddin, S.Pd.